

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DARAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal. Berdasarkan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23.B/LHP/XIX.BJM/05/2012 tanggal 25 Mei 2012 perlu dilakukan revisi nilai penyertaan modal dan pengesahan terhadap penyerahan aset berupa tanah, sarana penyediaan dan pengelolaan air bersih Tahun 1999 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2000; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Darah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 5.945.968.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Penyertaan Modal ;
4. Bagi Hasil Keuntungan;
5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : ---